



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511  
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR 01/SK-SMP/2023**

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH  
PENDIDIKAN DASAR (SD/SMP)  
NEGERI DAN SWASTA.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH**


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
  - b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **SMP AL-HILAAL YAINUELO** Kecamatan Seram Amahai ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan :**
- SK Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku No. 361/L.17/M/90 tanggal 02 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor A.n. Drs, M. SIAHAYA, B.A

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama :** Memberikan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Operasional **SMP AL-HILAAL YAINUELO** Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 04 September 2023 s.d 04 September 2026;
- Kedua :** Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga :** Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat :** Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Masohi, 04 September 2023

Kepala Dinas,



**TEDDY A. H. SALAMPESSY, S.STP**  
Pembina  
NIP. 19830728 200212 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai Laporan)